

Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Orang Dewasa

Muhammad Ilham Nasution¹, M. Adnan², Gian Randa Juangsah³, Haka⁴, Tamaulina Br Sembiring⁵

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Panca Budi,
Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ilhamnasutio123@gmail.com

ABSTRAK

Narkoba mempunyai konsekuensi buruk yang sangat banyak, dimulai dari fisik, ekonomi, sosial budaya, psikis, dan banyak lainnya. Begitu luasnya cara yang bisa diperbuat supaya orang yang memakai narkoba dapat normal kembali dan kembali sembuh sebagaimana umumnya. Maka, bagi yang memakai maupun mengedar pada keputusan hukum pidana nasional akan dikasih sanksi yang kuat. Arti dari narkoba itu sendiri yaitu “narkotika, psikotropika, serta bahan-bahan zat adiktif lainnya. Jika dikonsumsi pada cara yang tidak benar, narkoba dapat membinasakan kehidupan manusia serta bisa memicu kematian. Tujuan yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak penyalahgunaan narkoba di kalangan orang dewasa. Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian perpustakaan atau bisa juga dikatakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data diambil dari menganalisis, mengamati dan mengkaji studi dokumen menetapkan bermacam data kiasan (sekunder) sama halnya dengan ketetapan pengadilan, konsep hukum, regulangi perundang-undangan, serta bisa berbentuk opini antara pakar ataupun ilmuwan.

Kata Kunci: Dampak, Peyalahgunaan Narkoba, Orang Dewasa

PENDAHULUAN

Masalah narkoba pada Indonesia sedang berkeadaan “critical” dan juga sangat ketat. Selama

10 tahun terakhir, masalah ini membuat semakin ramai. Hal ini ditunjukkan atas meningkatnya banyak pecandu narkoba dan terungkapnya persoalan kejahatan narkoba yang modelnya kian bermacam-macam serta jaringan sindikatnya bertambah padat. Akibat faktor kecanduan narkoba bukan cuma menakut-nakuti hidup serta masa depan penyalahgunanya, namun untuk bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Secara umum UU Narkoba pasal 35 tahun 2009 menggambarkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu eksploitasi terhadap manusia yang bukan mempunyai hak dan kekuasaan. Persoalan dalam UU nomor 35, yang mengancam akan semakin meningkat kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai, pengedar, fasilitator layanan, dan lain-lain ialah orang sehat, bukan orang sakit.

Perbincangan mengenai kecanduan narkoba di Indonesia sangat mengesankan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya letak Indonesia yang berada ditengah 3 kontinen serta mempertimbangkan (Iptek), dampak integrasi internasional, aliran pengangkutan akan begitu maju serta perubahan angka kekayaan. terhadap gerak tujuan perdagangan obat-obatan terlarang. Kecemasan ini dibuat tajam dengan ramainya penggunaan obat-obatan terlarang di masyarakat, tergolong di kawasan generasi muda.

Tingkah laku beberapa orang dewasa yang selaku obyektif melalaikan nilai, aturan dan norma beserta undang-undang yang terjadi di masyarakat membuat salah satu pemicu ramainya pemakaian narkoba di kawasan generasi muda. Banyak juga orang dewasa di masyarakat yang masih menggunakan narkoba dalam aktivitas sehari-hari.

METODE

Pada “*research*” ini, peneliti memakai metode penelitian perpustakaan atau bisa juga dikatakan “penelitian hukum normatif” yang pengumpulan datanya diambil dari menganalisis, mengamati dan mengkaji studi dokumen menetapkan bermacam data kiasan (sekunder) sama halnya dengan

ketetapan pengadilan, konsep hukum, regulasi perundangan-undangan serta bisa berbentuk opini antara pakar ataupun ilmuwan. Penelitian hukum normatif juga bisa dikatakan penelitian hukum doktrinal (ajaran tentang asas suatu aliran politik/keagamaan). Ahli Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa kajian ilmu hukum normatif ialah “proses memperoleh patokan/kaidah hukum, dasar-dasar hukum, dan juga ajaran-ajaran hukum demi merespons persoalan-persoalan hukum nan kita hadapi.” Dalam pendidikan hukum model ini, kerap sekali hukum diartikan sebagai sesuatu yang tercantum pada undang-undang, diteorikan seperti norma atau kaidah, yaitu peraturan tingkah laku manusia yang dikira layak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Orang Dewasa

Narkoba ialah zat yang dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan serta tingkah laku seseorang apabila masuk ke dalam tubuh manusia baik melalui minuman, pernafasan atau suntikan. Narkoba bisa mendatangkan ketagihan fisik serta mental (kecanduan).

Bahan (obat sintetik) yang terus digunakan dokter guna mengobati pecandu narkoba terbagi menjadi 2 golongan, diantaranya:

1. Golongan narkotika, efeknya mengakibatkan “*euforia*”, rasa kantuk yang hebat, penyusutan pupil serta sesak nafas. Overdosis menyebabkan kejang, koma, pernapasan lelah/dangkal. Pertanda tanpa efek ini ialah mudah marah, gemetar, panik dan berkeringat, obatnya semacam: "metadon, kodein dan hidromorfon".
2. Golongan depresent ialah salah satu bentuk obat yang menurunkan aktivitas fungsional tubuh. Obat ini bisa menyebabkan penggunaanya damai terlebih mengantuk (tidak sadarkan diri).

Undang-Undang narkoba di Indonesia juga didasarkan pada UU No. Pasal 35/2009 mengenai Narkoba tidak memperbolehkan dan mengancam melakukan tindak pidana mengenai pengguna narkoba, baik individual ataupun badan hukum (masyarakat). Pelaku bisa bertokoh individual ataupun korporasi. Narkoba tanpa hak atau pengguna ilegal dapat disalahgunakan, misalnya pecandu atau ketergantungan narkoba yang tunduk berdasarkan UU No.35/2009 mengenai Narkotika, pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 13 ialah orang yang memakai maupun menyalahgunakan zat narkotika dan mempunyai ketergantungan secara jasmani dan rohani terhadap narkotika.

Menjadi dewasa dapat diartikan dari sudut pandang biologis, yaitu. mencapai baligh, umur yang sah adalah enam belas tahun ke atas maupun telah kawin berdasarkan hukum perkahwinan, ialah sembilan belas tahun bagi lelaki dan enam belas tahun kepada wanita, serta perilaku pribadi, kedewasaan dan tanggung jawab. Sedangkan menurut psikologi, masa dewasa adalah masa pematangan otak seseorang di atas usia delapan belas tahun.

Kecanduan narkoba dan obat-obatan haram di golongan tingkatan dewasa ini juga semakin memuncak. Ramainya kekeliruan yang dilakukan generasi muda bisa mencekam perkembangan bangsa ini di masa depan, karena generasi muda sebagai generasi penerus bangsa semakin rentan terhadap konsumsi obat-obatan pemakan syaraf. Sampai pemuda itu tidak bisa berpikir panjang.

Berdasarkan UU Nomor 67 (3). 35/2009, BNN (Badan Narkotika Nasional) dibentuk berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 23 yang menangani BNN (Badan Narkotika Nasional) yang saat ini dipegang dengan Komisaris Polisi (Komjen) Budi Waseso dengan otoritasnya yang diamanatkan dalam Pasal 4 ialah pemberantasan narkoba dan pra-penyalahgunaan serta perdagangan gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional berkuasa membuat penyidikan terhadap sirkulasi gelap narkotika dan pendahulu narkotika.

Sesuai yang sudah dikaji, dampak penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada orang dewasa, ialah:

- a. Kesegaran Fisik: Penggunaan narkoba bisa mendatangkan kehancuran fisik yang sungguh-sungguh. contohnya, penggunaan opioid (sejenis pereda perih) dapat memicu gagal napas, kelebihan dosis, serta meninggal.
- b. Kesegaran mental: Narkoba bisa memiliki pengaruh kuat yang penting bagi kesegaran mental. Pemakaian berkepanjangan bisa membuat gangguan ketakutan, trauma, gangguan mental dan mental *illness* lainnya.
- c. Kecanduan dan penyalahgunaan: Banyak narkoba mempunyai kecanduan yang kuat, sampai bisa penggunaannya dapat membuat kecanduan serta susah akan stop memakainya.
- d. Gangguan sosial dan keuangan: Penyalahgunaan narkoba bisa mengganggu kaitan sosial serta menghasut daya produksi dan keahlian seseorang di lokasi kerja/sekolah.
- e. Bahaya terhadap kehidupan dan kejahatan: Penggunaan obat-obatan terlarang kerap sekali membawa pada kegiatan kejahatan, terbilang investasi, pemasaran serta pembagian obat-obatan terlarang. Selanjutnya, pemakaian narkoba bisa menambah resiko kekerasan, kejahatan, serta pelanggaran hukum.

Penyalahgunaan narkoba dibagi dalam tiga bagian berdasarkan dampaknya, diantaranya:

- 1) obat depresan yang menindih susunan saraf pusat serta menurunkan aktivitas fungsional badan sampai pemakainya mengalami tenang serta dapat menjadikan kantuk dan kehilangan kesadaran. Jika dosisnya melebihi dosis, maka berakibat fatal.
- 2) Stimulasi, mendorong aktivitas tubuh serta menambah kegembiraan dan kepandaian.
- 3) Halusinogen yang efek utamanya mengganti sensasi (menyebabkan ilusi).



Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024

E-ISSN 2987-6516 Page 1- 7

Perlu dipahami bahwa kecanduan narkoba merupakan masalah yang sangat rumit, sebab itu dibutuhkan usaha serta pertolongan segenap pihak agar memperoleh sasaran yang di idamkan. Pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba cukup pantas dijalankan guna melindungi serta menolong orang dewasa yang mengalami kecanduan narkoba.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada orang dewasa yaitu kesegaran fisik, kesegaran mental, kecanduan dan penyalahgunaan, gangguan sosial dan keuangan, bahaya terhadap kehidupan dan kejahatan. Serta penyalahgunaan narkoba dibagi dalam tiga bagian berdasarkan dampaknya, diantaranya; obat depresan yang menindih susunan saraf pusat serta menurunkan aktivitas fungsional badan, stimulasi yang mendorong aktivitas tubuh, serta halusinogen yang efek utamanya mengganti sensasi (menyebabkan ilusi).

SARAN

Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan orang dewasa, pihak kepolisian segera bisa menyatakan perannya, sehingga terungkap sekutu narkoba serta menyatakan kemahiran kepolisian dan selalu melaksanakan tugasnya yaitu menjadi alat negara yang berfungsi untuk meluruskan hukum, melindungi serta mengendalikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hariyanto, P B. 2018. “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia”. *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1). hal 3.

Murtiwidayanti, S Y. 2018. “Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan



Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024

E-ISSN 2987-6516 Page 1- 7

Narkoba”. *Jurnal PKS*, 17 (1). hal 10-11.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Purbanto, H dan Hidayat, B. 2023. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam”. *Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan (JAIP)*, 20 (1). hal 7.

Sonata, LD. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1). hal 3.

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika.